

PERIHAL OBAT

Oleh:
Joharman, M.Si, Apt

Tujuan Instruksional:

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan definisi obat sesuai SK. Menkes RI No.193/Kab/B.VII/71 dan memahami 5 macam pengertian obat secara benar.
2. menjelaskan tentang kategori obat
3. menjelaskan tentang cara pemberian obat

Kep. MenKes RI No. 193/Kab/B.VII/71

“Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia’.

Permenkes RI No. 242/1990

Obat jadi:

“Sediaan/paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi/ menyelidiki sistim fisiologi/keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.”



Istilah lain:


Obat baku
Obat Jadi
Obat Paten
Obat asli
Obat baru
Obat Generik

3. KATEGORI OBAT

a. UU Farmasi:

1. Obat Daftar O (Narkotika) ciri:

- Obat diberikan kepada pasien harus dengan resep dokter, lengkap dengan tanda tangannya
- Tidak boleh mengulang pemberiannya tanpa resep yang baru
- Disimpan di lemari khusus yang terkunci rapat dan terbuat dari kayu
- Bila lemarnya kecil, maka harus dipaku ke dinding



2. Obat Daftar G (Obat Keras)

- Definisi
obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfeksi tubuh manusia, dan lain-lain, obat berada baik dalam bungkus maupun tidak.
- Obat Daftar G yang termasuk Obat Wajib Apotek boleh diserahkan kepada seseorang tanpa resep dokter.

Obat-obat yang dimasukkan ke dalam Daftar G ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan berupa “Daftar Obat Keras” dengan pemberian nomor-nomor



Ketentuan mengenai obat daftar G:

- a. Semua sediaan obat yang mengandung bahan obat daftar G → “obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter”.
- b. Semua obat baru masuk Daftar G, kec. ada pernyataan tertulis dari DepKes bahwa obat tidak membahayakan kesehatan manusia.

c. Obat baru ialah semua obat yang tidak tercantum dalam FI & Daftar Obat Keras atau obat yang secara resmi, belum pernah diimpor atau digunakan di Indonesia, tidak diketahui khasiat & keamanannya.

d. Kec ditentukan lain, maka berlaku sebagai substansi & semua sediaan yang mengandung obat tersebut.

3. Obat Daftar W (Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas)

Obat daftar W diperoleh tanpa resep dokter, asal memenuhi ketentuan:

- Obat daftar W hanya dijual dalam bungkus asli.
- Waktu penyerahan obat maka wadah harus tercantum tanda peringatan

- Tanda peringatan (P) warna hitam dgn tulisan putih, berukuran 5 x 2 cm dan memuat :
 - * P₁ : Awas! Obat Keras, baca aturan pakainya.
Contoh: - Benadryl tablet = Difenhidramin tablet, maximum 10 tablet @ 50mg
 - * P₂ : Awas! Obat Keras. Hanya untuk kumur. Jangan ditelan
Contoh: Gargarisma Kan
 - * P₃ : Awas! Obat Keras. Hanya untuk bagian luar badan
Contoh: - Obat luka: Jodium tinctuur, Mercurochroom
 - * P₄ : Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar
Contoh: Asma sigaret
 - * P₅ : Awas! Obat Keras. Tidak boleh ditelan
Contoh: Sulfanilamid puyer steril 5 g
 - * P₆ : Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.
Contoh: Suppositoria antihemoroid

- Obat bebas terbatas



- Obat bebas



4. Obat Psikotropika

Mempengaruhi SSP.

- Istilah yang digunakan : psikomimetik, psikotogenik
- halusinogen dapat memberikan halusinasi pada pemakainya
- Termasuk halusinogen:
LSD atau LSD - 25 , DMT, DMNP, THC, STP, DOM, Mescaline, Psilocine, Psilocybin, Semua isomer dari 3-methyl-2-phenylmorpholine

- *Perangsang SSP: Amfetamin, Deksamfetamin, Metamfetamin, Metilfenidat, Pipradrol*
- *Penekan SSP:*
 - * Barbiturat dan semua derivat serta garamnya
 - * Hipnotika (Metilprilon, Metakualon, Etinamat)

B. Menurut Cara Pemberiannya:

Obat Dalam Obat Luar



C. Menurut Khasiat/efek obat,
berdasarkan kelas terapi
(DOEN) seperti: antibiotika,
analgetika dan sebagainya

Berdasarkan Efek Farmakologi:

Tempat Kerja Dalam Tubuh
Aktivitas Terapeutik atau
penerapannya
Mekanisme Kerja Farmakologi
Sumber asal
Sifat obat:

8. CARA PEMBERIAN OBAT

A. Tujuan terapi: \rightleftarrows indikasi penyakit

- * Sifat pemberian obat
- * Onset & durasi obat

B. Kondisi pasien

- * Kenyamanan dari pasien
- * Keamanan
- * Dapat menelan atau tidak
- * Sadar/tidak

C. Sifat fisika - kimia obat

- * Stabilitas
- * Iritatif

Macam pemberian obat:

ORAL

PARENTERAL

SECARA INHALASI

MELALUI MEMBRAN MUKOSA

PENGGUNAAN PADA/DALAM

KULIT

PEMBERIAN OBAT MELALUI ORAL

- Obat → Mulut → Kerongkongan



gastrointestinal


- Efek sistemik & lokal

PEMBERIAN OBAT SECARA PARENTERAL

Macam pemberian obat secara parenteral, yaitu:

- I.C. (Intrakutan)
- I.V. (Intravena)
- INTRATHECAL
- S.C. (Subkutan)
- I.P. (Intraperitoneal)
- INTRA ARTERIAL
- I.M. (Intramuskular)
- INTRAKARDIAK





Berdasarkan masuknya jumlah obat:

- Bolus
- Infus

Efek pemberian parenteral bersifat:

- a. Sistemik
- b. Lokal

PEMBERIAN OBAT SECARA INHALASI

1. Melalui **endotel alveoli/pulmo** dihirup melalui:
 - Mulut
 - Hidung
2. **Bentuk sediaannya:**
 - Padat/cair mudah menguap
 - Gas

PEMBERIAN OBAT MELALUI MEMBRAN MUKOSA

Diberikan selain melalui mukosa pada **GIT dan paru.**

Efek/aksinya:

- Lokal
- Sistemik

- **HIDUNG:**

>> UAP

>> CAIRAN

* TETES

* SEMPROT

- **TELINGA**

- Tetes

- Cairan Pencuci

- **MATA**

- TETES

- CAIRAN PENCUCI

- **VAGINA**

AKSINYA LOKAL.:

- ANTIINFEKSI

- SPERMISIDAL



REKTUM:

Aksi:

- >> lokal
- >> sistemik

PEMBERIAN OBAT MELALUI KULIT

Aksi:

- Lokal
- Sistemik